

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.¹

Dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya, Desa dipimpin oleh Kepala Desa (Pasal 23 dan 25 UU Desa),² selanjutnya tugas Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, seorang Kepala Desa memiliki 15 kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2). Kewenangan Desa tersebut adalah:³

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa,
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa,

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

² Ibid pasal 23 dan 24

³ Ibid pasal 26 ayat (2)

- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan APBDes;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa,
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa,
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa,
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna,
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 15 kewenangan tersebut, terdapat 3 kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pembinaan, yaitu dalam huruf (f) Membina kehidupan masyarakat desa, huruf (g) pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa dan huruf (h) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Kewenangan dalam pembinaan kemasyarakatan, yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap kehidupan masyarakat Desa. Sesuai kewenangan dalam membina kehidupan masyarakat, Kepala Desa mempunyai peran khususnya dalam mengatasi permasalahan sosial.⁴

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Dalam berinteraksi manusia membentuk kelompok sosial untuk mempertahankan hidup dan

⁴ UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 23, 25, dan 26

mengembangkan kehidupan.⁵ Dalam interaksi kehidupan masyarakat akan terjadi permasalahan sosial yang diakibatkan perubahan pola-pola sosial dan perubahan nilai-nilai sosial. Permasalahan sosial adalah keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah lain karena hubungannya yang erat dengan institusi dan norma. Masalah sosial dianggap masalah karena melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat atau hal-hal yang dianggap perlu dari segi moral.⁶ Masalah sosial yang terjadi akan menyesuaikan perubahan budaya, ekonomi, biologis, dan psikologis di dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Masalah sosial tersebut dikelompokkan berdasarkan faktor penyebab, yaitu;⁷

1. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya; kemiskinan, pengangguran, kenaikan bahan pokok, pengemis dan gelandangan, keterbatasan lapangan kerja dan kriminalitas.
2. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor kebudayaan, misalnya; kenakalan remaja, korupsi, menurunnya kualitas moral masyarakat, kurangnya penegakan HAM, masalah kesenjangan hukum, perubahan

⁵ Jonny, Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial, ed-2*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.24

⁶ M. Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2001), hlm 67.

⁷ Soejono Soekanto., *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.

standar hidup, lingkungan sosial, disorganisasi dalam keluarga atau lingkungan masyarakat lainnya, dan pergaulan bebas.

3. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor biologis, misalnya; pelecehan seksual, gejala sosial seksualitas, kependudukan, kelaparan, berbagai penyakit menular, polusi udara, dan sampah.
4. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor psikologis, misalnya; penyalahgunaan narkoba, kesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur dan SDM yang tidak merata, dan penyakit kejiwaan/ODGJ (orang dalam gangguan jiwa).

Dari pengelompokan masalah sosial tersebut, tidak semuanya ada dan terjadi di Desa Tlahab Kidul. Berdasarkan data **Prodeskel** (Profil Desa dan Kelurahan) dan data lain yang ada di desa Tlahab Kidul, terdapat 17 permasalahan sosial. Permasalahan tersebut sesuai dengan pengelompokan yang didasarkan pada faktor penyebabnya, yaitu:

1. Faktor ekonomi;
 - a. kemiskinan
 - b. pengangguran
 - c. kenaikan bahan pokok
 - d. keterbatasan lapangan kerja
 - e. kriminalitas
2. Faktor Budaya;
 - a. kenakalan remaja
 - b. menurunnya kualitas moral masyarakat

- c. perubahan standar hidup
 - d. lingkungan sosial
 - e. pernikahan dini
 - f. disorganisasi dalam keluarga
 - g. tingginya angka perceraian
3. Faktor Biologis;
- a. pelecehan seksual
 - b. stunting
 - c. meningkatnya penyakit menular seksual
 - d. sampah
4. Faktor psikologis;
- a. penyalahgunaan narkotika
 - b. meningkatnya orang dalam gangguan jiwa (ODGJ)

Permasalahan-permasalahan sosial inilah yang akan menimbulkan dampak meningkatnya kasus kriminalitas, keamanan, dan kenyamanan masyarakat menjadi terganggu serta dapat memicu terjadinya konflik sosial.⁸

Dalam upaya mengatasi permasalahan sosial tersebut, dibutuhkan peran Kepala Desa yang merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintah dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu

⁸ Redaksi, "25 Contoh Masalah Sosial di Lingkungan Masyarakat Indonesia", diakses dari <https://www.sosiologi.info/2022/03/25-contoh-masalah-sosial-di-lingkungan-masyarakat-indonesia.html> pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 2.35

menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.⁹

Peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejatera, aman, tentram, dan damai. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik. Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain: bimbingan, pengawasan, pengarahan dan pelatihan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka penyelesaian tugas akhir, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA TLAHAB KIDUL KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA”**.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Kepala Desa dalam membina

⁹ Widjaya, 2001. “Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah” ((Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2001),.hlm.25

¹⁰ Wedana, Jurnal Kajian Pemerintah, Politik dan Birokrasi 41 Vol. II Nomor 1 April 2016 diakses dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana> pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 4.57.

kehidupan masyarakat di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di desa Tlahab Kidul dapat tercapai.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan serta evaluasi bagi:

- 1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

- 2) Bagi masyarakat, agar turut serta mengawal dan berpartisipasi aktif atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa.
- 3) Bagi Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/mahasiswi dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa.
- 4) Bagi penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

D. Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran-kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 118

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yuridis normatif ini, diperlukan bahan-bahan penelitian berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini dimaksudkan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum positif tertulis maupun tidak tertulis dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian merupakan peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder.

a. Data sekunder

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, yaitu berupa perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Des
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
- d) Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
- e) Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan dan Peraturan-Peraturan Desa.

- f) Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja
 - g) Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 - h) Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - i) Perdesa Nomor 04 2022 Tentang Kesepakatan Rancangan Perdes Apbdes P Tahun Anggaran 2022 Desa Tlahab Kidul
 - j) Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Kesepakatan Rancangan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2023 Desa Tlahab Kidul
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dengan studi pustaka berupa buku-buku, teori-teori, jurnal, laporan penelitian, makalah, artikel, internet, serta bahan seminar ilmu hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.¹² Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian

¹² Ibid, hlm 119

ini berupa kamus atau ensiklopedia guna menjelaskan konsep-konsep yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Data primer

Data primer berupa wawancara sederhana dengan informan yaitu perangkat desa yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun bahan non hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

b. Data Primer

Untuk melengkapi dan mendukung data sekunder, pengumpulan data primer diperoleh melalui tanya jawab dengan Pemerintah Desa yang diwakili oleh Sukanto (sekretaris desa), Kartubi (Kasi kesejahteraan), Punang Ropika Ikhtiarwan, S.Kom. (kaur perencanaan), Dyan Eka Yulianti, S.Pd. (Kepala Dusun I), dan

Suratman, S.H. (Kepala Dusun II), Kusdali (Kepala Dusun III), dan Rusmono (Kepala Dusun IV).

6. Metode penyajian data

Berdasarkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Untuk itu penelitian ini menggunakan penyajian deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

7. Metode analisis data

Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian normatif ini, hanya mengacu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian diatur sesuai urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

¹³ Ibid, hlm 252

¹⁴ Ibid, hlm. 171